

ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI KAB.KARO

ANALYSIS OF EARLY MARRIAGE AND ITS INFLUENCE ON HARMONY IN THE HOUSEHOLD IN KARO DISTRICT

Maria Ferba Editya.S, SH.MH¹⁾, Brema Putranya²⁾*

- 1) Program Studi Hukum, Fakultas SOSHUM, Universitas Quality Berastagi
- 2) Program Studi Hukum, Fakultas SOSHUM, Universitas Quality Berastagi

Email: maria_juntakk@gmail.com

Abstrak.

Pernikahan dini menimbulkan problematika dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Saat ini bisa dikatakan sudah berada di zaman modern dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Meskipun demikian tidak otomatis mengubah pola pikir sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada dua tipe masyarakat, yaitu : Pertama, masyarakat organik yang sifatnya individualis yaitu masyarakat yang tidak memiliki jiwa solidaritas, serta menganggap bahwa mereka bisa melakukan semua hal sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kedua, masyarakat mekanik yaitu masyarakat yang suka berbaur dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, serta adat istiadat dan nilai sosial yang masih sangat terikat. Keluarga merupakan suatu sistem di mana terdapat hubungan yang spesifik, aturan-aturan, dan peran-peran dari masing-masing anggota yang memiliki keunikan tersendiri. Dewasa ini fenomena pernikahan dini banyak dijumpai di masyarakat. Pernikahan dini atau menikah dibawah umur merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya minimal berumur 19 tahun +1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena dan dampak pernikahan dini di Kab.Karo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung dilapangan, wawancara terseteruktur, dan studi pustaka. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Kantor Kec.Berastagi mengenai pernikahan dini, kasus pernikahan dini terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 17 (16,6%) dari 98 orang yang menikah pada tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 19 (16,9%) dari 89 orang yang menikah pada tahun 2022, dilihat dari jumlah pernikahan yang mengalami kenaikan, hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan angka kejadian pernikahan dini yang diperkirakan akan semakin tinggi dikalangan remaja. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI KAB.KARO “.

Kata kunci : Analisis, Pernikahan_Dini, Rumah_tangga

Abstract.

Early marriage creates problems in the Marriage Law. Regarding the marriage age limit, the Marriage Law refers to article 7 paragraph 1 of 1974 which was later revised and became Marriage Law Number 16 of 2019. Currently, it can be said that we are in the modern era where science and technology are developing rapidly. However, this does not automatically change the mindset of some people who still adhere to the values and norms that apply in society. There are two types of society, namely : First, organic society which is individualistic in nature, namely society which does not have a spirit of solidarity, and thinks that they can do everything themselves without needing the help of other people. Second, a mechanical society is a society that likes to mingle and has a high spirit of solidarity, and customs and social values that are still very closely tied together. Family is a system in which there are specific relationships, rules and roles for each member who have their own uniqueness. Nowadays, the phenomenon of early marriage is often found in society. Early marriage or underage marriage is a marriage that is not permitted because it violates the age limit for marriage, which stipulates that the minimum age is 19 years +1. This research aims to find out the phenomenon and impact of early marriage in Karo Regency. This study used qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through direct observation in the field, structured interviews, and literature study. Based on the data I got from the Berastagi District Office regarding early marriage, cases of early marriage continue to increase, namely 17 (16.6%) of the 98 people who married in 2022, then increased again to 19 (16.9%) of 89 people will get married in 2022, judging from the increase in the number of marriages, this allows for an increase in the incidence of early marriage which is predicted to be even higher among teenagers. Based on this explanation, the author decided to conduct research entitled "ANALYSIS OF EARLY MARRIAGE AND ITS INFLUENCE ON HARMONY IN HOUSEHOLDS IN KARO DISTRICT".

Keywords : Analysis, Early_Marriage, Household

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan. Pernikahan diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia (Sayuti Thalib, 1986). Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiayang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut aturan

tersebut bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun (Pradnya Paramita,2004). Aturan ini dikuatkan oleh (BKKBN, 2017) mengatakan bahwa idealnya usia pernikahan untuk perempuan 21 tahun sementara laki-laki 25 tahun. Perempuan pada saat berusia 21 tahun secara fisik sudah mulai matang dengan kesiapan secara emosional untuk menjalani kehidupan dalam keluarga. Laki-laki pada usia 25 tahun mampu menopang kehidupan keluarga dan juga sudah siap untuk berfikir kedepannya (BKKBN,2024)

Berdasarkan Kompas 24 Januari 2024, Duscipil mencatat sepanjang 2023, terdapat 97 pasangan ABG yang mengajukan dispensasi nikah.

Namun yang diputus sebanyak 93 pasangan. Alasan adanya dispensasi tersebut 95% karena disebabkan oleh kehamilan diluar nikah. Pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat tajam pada bulan November dan Desember 2024 yaitu ada sebanyak 12 pengajuan dan juga 20 pengajuan.

4 Penyebab terjadinya pernikahan dini banyak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, masyarakat dan adat istiadat, faktor ekonomi dan hamil diluar nikah.

Selain itu permasalahan era teknologi juga mempengaruhi masa perkembangan berfikir pada remaja. Perkembangan teknologi pada anak dibawah umur penggunaan teknologi biasa disalahgunakan. Bisa dikatakan bahwa di negara indonesia ini banyak kasus-kasus pornografi baik itu pada media sosial seperti majalah maupun media elektronik. Contohnya saja anak SD yang sudah pintar mengunggah ataupun mengakses video pornografi dan juga banyak anak laki-laki yang mecabuli teman sekolahnya sendiri (Idha Zakiah Ibrahim, 2018). Hal negatif tersebut merupakan salah satu dampak yang dapat memunculkan terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak yang sangat beragam. Dampak ini selain dapat dirasakan oleh pelaku tetapi juga akan dirasakan oleh orang tua, anak, bahkan lingkungan tempat dimana mereka tinggal. Setelah menikah anak orang tua seharusnya sudah

lepas tangan dan tanggung jawab atas kehidupan anaknya. Tetapi karena adanya pernikahan dini tersebut mengakibatkan orang tua harus bekerja dua kali berat demi membantu kelangsungan hidup anaknya.

UNICEF mendefinisikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk memperoleh kesenangan, kesehatan, pendidikan, serta kebebasan berekspresi. Definisi oleh UNICEF lebih menekankan pada keberlangsungan hidup sesuai dengan usia ideal yang telah ditentukan yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun.

Menurut Mubasyaroh (2016) mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai umur dibawah 17 tahun saat melangsungkan proses pernikahan. Baik laki-laki dan perempuan apabila melaksanakan proses pernikahan di bawah umur 17 tahun maka dapat dikatakan pernikahan tersebut adalah pernikahan dini (Mubasyaroh,2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini serta memberikan pemahaman terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini di Kabupaten Karo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pernikahan usia muda di Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini apabila dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi lapangan yang penulis buat tentang pernikahan dini di kabupaten Berastagi dengan menggunakan teori UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batasan usia untuk menikah adalah diatur dalam teori Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Berdasarkan perubahan tersebut, Undang-

Undang Nomor ro 16 Tahun 2019 mengatur bahwa calon pasangan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Dengan demikian, segala tindakan dan kebijakan pemerintah, termasuk pelarangan perkawinan anak, memberikan manfaat atau kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Berastagi dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan anak zaman sekarang dan seiring berjalannya waktu mereka mudah tertarik pada hal-hal baru yang banyak dicari di media sosial. Mereka beranggapan telah mempunyai pasangan dan merasa cocok, mereka langsung menikah di usia muda tanpa memperhatikan dampak pasca menika (Aulil Amri , 2021). Selain itu juga dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tuaterhadap model dan perilaku anaknya. Rendahnya pendidikan orang tua juga berdampak pada pernikahan dini pada anak. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang (Hotnatalia Naibaho, 2015). Kemudian juga faktor ekonomi dapat menentukan status dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga, terutama dalam kasus pernikahan dini (Nurhidayat Akbar,2013) .

Terjadinya perkawinan di bawah umur bukan hanya kesalahan anak saja, namun peranan yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini adalah kurangnya pengawasan keluarga khususnya oleh orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Negara menjamin hak warga negara untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang menjamin hak hidup anak-anak, pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan serta hak atas perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kami menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Berastagi, yaitu ketidaktahuan remaja terhadap batasan usia menikah yang ditetapkan oleh undang-undang terakhir, serta upaya pendukung lainnya. faktor seperti lingkungan, keluarga, pendidikan, harga diri, ekonomi dan MBA (menikah karena kebetulan). Faktanya, Pemerintah Daerah mengirimkan informasi ke desa-desa di Kabupaten Karo, namun masih terdapat kasus pernikahan dini. Faktor kesadaran akan pentingnya perkawinan menurut usia yang ditentukan undang-undang harus mengakar dalam masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Mengingat masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, maka diperlukan pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu hendaknya keluarga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini serta

memberikan bimbingan, perlindungan dan pengawasan agar tidak terjerumus dalam jiwa bebas yang mengarah pada hal-hal negatif.

Dalam menikah, baik pria maupun wanita yang akan menikah harus mempertimbangkan usia dan kedewasaan. Berdasarkan pertimbangan Undang-undang Pembatasan Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, hal ini sangat mengesankan karena jika melihat fenomena yang ada terlihat bahwa orang yang sudah dewasa lebih mampu mengendalikan emosinya ketika sudah menikah, apa. terjadi kapan saja dalam keluarga. Akibat dari pernikahan dini adalah sebagai berikut: 1. Anak perempuan terputus dari kesempatan bersekolah dan tidak mempunyai waktu untuk mengembangkan diri. 2. Hamil pada usia yang relatif muda dan segera setelahnya membawa risiko sebagian besar ibu yang melahirkan akan meninggal saat melahirkan. 3. Di usia muda, otak wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban pernikahan. 4. Belum cukup dewasa untuk mengurus keluarga, melemahkan struktur keluarga Islam sehinggamenyebabkan perceraian (Zaitunnah Subhan, 2008).

Faktor penghambat keharmonisan rumah tangga: a. Ketergantungan pasangan terhadap orang tua, b. Keluarga yang terlalu mencampuri urusan anaknyayang sudah menikah, c. Suami istri tidak sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya, d. Laki-laki dan perempuan tidak

saling memberi kebebasan, e. Perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomif. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Fathi Muhammad, 2005)

Kaya atau tidaknya suatu keluarga ditentukan oleh keadaan keluarga dalam rumah tangga tersebut. Orang yang hidupnya sejahtera adalah orang yang hidupnya terpelihara, berkecukupan sandang, pangan dan mapan, diterima dalam masyarakat yang beradab dan hak asasi manusianya dilindungi oleh norma agama, norma hukum, dan norma moral. Namun kenyataannya di lapangan. Dampak pernikahan dini di Kecamatan Berastagi berdampak pada kesejahteraan keluarga, kesejahteraan antara suami dan istri, serta kesejahteraan antar orang tua. Dampak terhadap kesejahteraan keluarga (antara suami dan istri) akibat gangguan keuangan yang ditandai dengan ketergantungan yang terus-menerus terhadap orang tua (Suparno, 2021). Pasangan yang menikah dini belum matang secara sosial ekonomi. Menurutnya “semakin bertambah usia seseorang maka kemungkinan terjadinya pendewasaan dalam bidang sosial ekonomi juga semakin nyata”. Secara umum, seiring bertambahnya usia seorang musafir, kebutuhan untuk mencari nafkah berubah (Bimo Walgito, 2004).

Sedangkan dalam pernikahan dini, keluarga harmonis juga dapat tercipta jika baik suami maupun istri memenuhi kewajiban perkawinannya. Terbukti dari beberapa kasus

pernikahan dini yang penulis teliti ada yang mampu hidup bahagia meski dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Dalam penelitian ini kami ingin mengungkap dampak pernikahan dini. Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum sempat menikah, karena berkaitan dengan tanggung jawab dan kepedulian terhadap institusi keluarga. Jika perkawinan ini dipaksakan maka akan menimbulkan disharmoni atau analisis sosiologis yang membentuk institusi baru dan menjadikannya miskin serta menjadi beban bagi keluarga, lingkungan sekitar, pemerintah bahkan masyarakat dunia.

Undang-undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu penelitian ini ingin mewawancarai beberapa orang tua yang melihat atau setidaknya mengetahui bagaimana

membentuk keluarga yang baik dan harmonis. Kutipan wawancara Rita Ginting, mengatakan bahwa pernikahan dini sangat baik untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan pasangan, serta tidak bertentangan dengan agama, budaya, atau praktik sosial. Dampak positifnya adalah setelah anak menikah, beban orang tua menjadi berkurang karena ada orang lain atau suami dan sanak saudara yang ikut bertanggung jawab. Namun jika pernikahan dini dilakukan pada saat mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis, maka akan menimbulkan situasi yang berbeda. mengatur administrasi keluarga sedemikian rupa sehingga sering terjadi konflik-hal kecil seperti pembagian kerja dll. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh responden, peneliti memahami apa maksudnya pernikahan dini atau pernikahan dini sebenarnya sangat baik jika orang tua kedua belah pihak telah membekali pasangan tersebut dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam mengurus keluarga dan mengurangi konflik antar mereka dalam pengelolaan rumah tangga.

Peneliti juga mewawancarai Leo Purba. Ia mengatakan, pernikahan dini kerap dilakukan karena berbagai alasan, entah karena kecelakaan karena hamil, atau perjodohan orang tua. Memang saat ini bukan era Siti Nurbaya, namun praktik seperti itu masih ada. Permasalahan perjodohan adalah dalil yang dilontarkan kepada anak untuk menciptakan mempererat tali silaturahmi orang tua, namun pasti ada motif lain yang

melatarbelakanginya, misalnya orang tua ingin putrinya bisa hidup layak. kehidupan. hidup dengan harta benda atau harta benda. Kita pernah melihat kasus di TV dimana Syekh Puji menikah dengan beberapa remaja putri dan orang tuanya menyetujui, nyatanya remaja putri tersebut merasa nyaman dengan pilihannya bersama orang tuanya. Itulah mengapa penting bagi saya untuk tidak melanggar aturan agama atau negara. Kedua responden yang terpilih dari hasil analisis dianggap memenuhi persyaratan peraturan penelitian kualitatif, dimana informasi diperoleh dari data yang besar dan kemudian dilakukan triangulasi. untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa akibat dari pernikahan dini sangat rawan terjadi konflik dan perselisihan dalam keluarga, yaitu karena adanya ketidakdewasaan atau kesenjangan antara suami dan istri, padahal usia istri lebih muda dari suaminya. Jelas bahwa akibat konflik lebih kuat dibandingkan akibat lainnya dan dapat berujung pada perceraian.

Dari data dua responden, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu menimbulkan konflik dalam keluarga. Karena banyak pasangan muda atau pasangan menikah dini yang paham betul bagaimana mengatur keluarga ternyata benar-benar bahagia. Itu semua tergantung pada pasangannya. Data pasangan muda cerai yang penulis temukan di Kecamatan Berastagi sebenarnya tidak

ada. Mungkin tidak dipublikasikan, atau karena menikah menurut adat, jadiceraikan juga menurut adat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi :

“orang tua berkewajiban sebagai berikut :

1. Mengasuh, mendidik, dan melindungi anak
2. Melahirkan bakat, kemampuan, dan minat anak
3. Mencegah perkawinan usia dini”

Berdasarkan bunyi Pasal di atas jelas bahwa seorang orang tua harus mendidik anak menjadi orang yang berprilaku atau berkarakter yang dapat menentukan sendiri jalan yang diinginkan. Selain mendidik atau melahirkan bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah perkawinan usia dini yang jelas tercantum dalam Pasal 26 Undang- Undang Perlindungan Anak.

Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar- benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Seharusnya dengan adanya aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta adanya

penegakan hukum dapat mencegah terjadinya perkawinan usia dini atau merupakan teori perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh negara untuk menjamin hak-hak anak yang tercantum dalam konstitusi, serta memberikan pertanggung jawaban atau tugas dari selaku orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak dan risiko pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut: Pertama, dampak pernikahan dini, karena dari hasil penelitian jelas bahwa pernikahan dini merupakan hal yang sangat baik bagi suami. , dan tidak bertentangan dengan agama, budaya atau adat istiadat masyarakat. Dampak positifnya adalah ketika anak menikah maka beban orang tua menjadi berkurang karena ada orang atau pasangan lain beserta keluarganya yang ikut bertanggung jawab. Namun jika pernikahan dini dilakukan pada saat mereka belum siap baik lahir maupun batin, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan seperti keguguran dan masalah lainnya. Dari segi sosial ekonomi, mereka belum mampu mengurus keluarga, sehingga seringkali mereka berkonflik hanya karena alasan-alasan kecil, seperti pembagian kerja dan sejenisnya. Kedua, pernikahan muda atau pernikahan dini mempunyai risiko yang cukup besar, tidak hanya bagi pasangan, namun kita sebagai orang tua pun turut prihatin. Karena masih muda atau karena

perbedaan usia, bisa juga menjadi masalah jika sang pria tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan baik terhadap istri mudanya. Oleh karena itu, orang tua kedua belah pihak harus selalu memperhatikan pasangan ini, selalu mempelajari kesulitannya dan mengatasinya. Jika tidak hati-hati, besar kemungkinan pasangan ini akan cepat putus karena tidak mampu mengatasi perbedaan mereka, apalagi memenuhi segala kebutuhannya. Karena berkeluarga berarti kebutuhannya tidak hanya pada pasangan dan anak saja, tetapi juga kebutuhan sosial dan kebutuhan lainnya. Pasangan dewasa yang pernikahannya hanya didasari cinta, bisa putus karena ego yang ditunjukkan salah satu pasangan. Jadi pada dasarnya tidak ada jaminan pasangan muda atau tua, pasangan sudah matang atau setengah matang, tergantung kedua belah pihak. Namun, risiko konflik dalam keluarga paling besar terjadi pada pasangan muda atau akibat pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justicia*, Vol 6, No 1 (2021), 87.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda," *Artikel Ilmiah*, (Serdang, 2015), 9
- Idha Zakiah Ibrahim, 2018. *Penyalagunaan Sosial Media pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi*. Universitas Muslim Indonesia.2018
- Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7
- Miladiyah. 2017. *Batas Usia perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi perbandingan Indonesia-Malaysia)*.
- Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di

Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam dan Hukum Adat," Skripsi (Makasar: UIN Alaludin, 2013), 38.

Jakarta: program Studi perbandingan Madzhab
Latifatul Ana Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019

Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2014. *Sociologica Theory*. Cet. X. Bandung: Kasihan Kreasi Wacana

Sugarda, Tarya. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*.

Bandung: CV
Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia. Pekalongan

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UIPress, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-September 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)